

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Di dalam dunia bisnis sangat erat kaitannya antara satu pihak dan pihak lainnya yang sama-sama mengikat satu sama lain. Peristiwa ini biasa disebut dengan perjanjian, dan di dalam perjanjian terdapat hak dan kewajiban dimana kedua belah pihak harus sama-sama menjalankan prestasi untuk mengindahkan perjanjian tersebut. Untuk menciptakan kegiatan bisnis yang sehat maka diperlukan keseimbangan perlindungan hukum untuk masing-masing pihak. Dalam membuat perjanjian keduanya harus sama-sama menjalankan prestasi yang tertuang dalam perjanjian yang telah dibuat dan mematuhi. Apabila terbukti ada unsur cidera janji atau wanprestasi, maka kedua belah pihak harus tunduk dengan aturan dalam perjanjian yang telah mereka buat dengan beritikad baik.

Perjanjian yang dimaksud adalah, adanya persetujuan dengan mana dua pihak atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal yang bersifat kebendaan dibidang harta kekayaan.¹ Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini, timbulah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan.

Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya dengan terjadinya perjanjian, maka timbul perikatan atau hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban dari pihak-pihak yang mengadakan perjanjian.²

Fenomena tentang adanya hak kreditur yang dilanggar dan tidak sesuai dengan aturan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yakni debitur mengalami cidera janji dengan tidak membayarkan iuran pembayaran bulanan kredit mobil atau objek jaminan fidusianya kepada pihak *leasing* atau kreditur. Pada tahun

¹ Abdulkadir Muhamad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya, 2014, hlm. 290

² Rini Pamungkasih, *101 Draft Surat Perjanjian dan Kontrak*, Yogyakarta: Gradien Mediatama, 2009, hlm. 9

2015 tepatnya di Kota Kisaran, Sumatera Utara kode pos 21211 Tuan Muhammad Safii Pane telah melakukan cidera janji dengan tidak membayar iuran pembayaran kredit kendaraan bermotor roda empat yang ditarik paksa oleh PT Sinar Mitra Sepadan Finance selaku *leasing* yang mengkreditkan mobil yang digunakan oleh debitur (Tuan Muhammad Safii Pane) dan kejadian ini berujung di pengadilan sampai ke ranah Mahkamah Agung dengan Nomor Putusan 753 K/Pdt.Sus-BPSK/2015 Tahun 2015

PT Sinar Mitra Sepadan Finance VS Muhammad Safii Pane. Tak hanya itu, fenomena serupa juga pernah dilakukan oleh Tuan Zulfikar Lubis yang lagi-lagi pihak yang dirugikannya adalah PT Sinar Mitra Sepadan Finance pada tahun 2017 di Padang Sidempuan, Sumatera Utara, dengan Nomor Putusan Mahkamah Agung Nomor 1389 K/Pdt.Sus-BPSK/2017 Tahun 2017.

Dari minimal dua fenomena yang keduanya terjadi di Sumatera Utara, berikut adalah sedikit contoh dari banyaknya hak kreditur yang dilanggar oleh debitur dengan tidak membayarkan iuran pembayaran kredit kendaraan dan mengabaikan Undang-Undang yang sudah diberlakukan. Dengan demikian timbul adanya implikasi atau dampak bagi masyarakat lain yang menjadi mempunyai pola pemikiran bahwa Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dalam kasus kredit mobil akan sukar dimenangkan oleh pihak kreditur, yang jelas-jelas hak nya telah dilanggar. Kasus yang diangkat dalam skripsi ini adalah menganalisa Putusan Mahkamah Agung Nomor 911 K/Pdt.Sus-BPSK/2017 yang terjadi di Kabupaten Karawang. Di dalam kasus ini, Nyonya Sawen selaku debitur telah melakukan pembelian mobil kepada kreditur/PT. Mandiri Tunas Finance secara kredit serta dibuat juga jaminan fidusia di dalamnya, akan tetapi debitur melakukan wanprestasi atau cidera janji dengan tidak melakukan pembayaran kredit atas mobilnya tersebut (objek jaminan fidusia) pada Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti dan membahas permasalahan yang terkait dengan perlindungan debitur dengan mengambil judul

skripsi: “PERLINDUNGAN KREDITUR TERHADAP DEBITUR YANG CIDERA JANJI DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN FIDUSIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 (Studi Kasus Putusan Nomor: 911 K/Pdt.Sus-BPSK/2017).

1.2. Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah

1.2.1. Identifikasi Masalah

Das sollen, seluruh kreditur di Indonesia seharusnya sudah merasa aman dengan adanya Undang-Undang Jaminan Fidusia, namun pada realitanya yang bisa dirasakan oleh masyarakat banyak sekali debitur yang cidera janji akan kewajibannya. Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia sudah mengatur tentang Sertifikat Jaminan Fidusia apabila debitur cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri. Selain itu keterkaitan kasus di dalam skripsi ini yakni adanya perjanjian di atas jaminan fidusia, dimana mobil yang dibeli secara kredit oleh debitur menjadi objeknya.

Das sein, adanya kesenjangan antara *Das sollen* pada kejadian kenyataannya Pasal yang terurai di atas tidak dilaksanakan dengan semestinya pada Putusan Badan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Karawang dalam Putusannya Nomor 035/Ver/BPSK-KRW/VII/2016 dan Putusan Pengadilan Negeri Karawang dengan Nomor Register: 60/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN/Kwg, pada tanggal 26 Oktober 2016. Pertimbangan hakim pada kasus ini mengesampingkan Pasal-Pasal yang seharusnya diberlakukan. Pihak kreditur yaitu PT. Mandiri Tunas Finance mengajukan keberatan dan mengajukan upaya hukum kembali, maka sampailah kasus ini di Mahkamah Agung dan hasil akhirnya debitur yang dikalahkan, Putusan Mahkamah Agung Nomor: 911 K/Pdt.Sus-BPSK/2017, mengeluarkan amar dimana hak yang semestinya didapatkan oleh pihak kreditur benar-benar diterapkan. Maka penulis menarik dua rumusan masalah dan akan membahasnya dalam skripsi ini.

1.2.2. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimanakah bentuk perlindungan kreditur terhadap debitur yang cidera janji dalam perjanjian jual beli mobil dengan objek jaminan fidusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia?
- 2) Apakah Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Nomor: 911 K/Pdt.Sus-BPSK/2017 telah memenuhi unsur keadilan bagi masyarakat pencari keadilan?

1.3. Tujuan Penelitian

- 1.3.1 Untuk mengetahui bentuk perlindungan kreditur terhadap objek jaminan fidusia yang tertera pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
- 1.3.2 Untuk mengetahui Putusan Mahkamah Agung Nomor: 911 K/Pdt.Sus-BPSK/2017 apakah sudah memenuhi unsur keadilan bagi masyarakat pencari keadilan.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada penulis sendiri agar lebih peka dan mengetahui tentang hak-hak kreditur agar mendapat kepastian hukum dan juga payungi kekuatan hukum tetap dalam memberikan rasa aman untuk seluruh Warga Negara Indonesia. Juga para mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang akan dijadikan salinan di perpustakaan guna menjadi bahan referensi dan diambil manfaatnya di tahun akademik berikutnya. Dan semoga bisa bermanfaat kepada seluruh masyarakat dalam rangka memberi kejelasan untuk mengetahui tentang kasus sengketa hak antara kreditur dan juga debitur yang cidera janji yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

1.4.2. Manfaat praktis

Dalam penelitian ini diharapkan dapat menambah manfaat praktis tentang perbendaharaan ilmu pengetahuan hukum dalam perkara perdata khususnya yang berhubungan dengan perkara sengketa antara kreditur dan debitur dimana debitur

melakukan perbuatan melawan hukum yaitu cidera janji dalam pembayaran kredit mobil di atas perjanjian dengan Sertifikat Jaminan Fidusia yang ditangani oleh Mahkamah Agung Nomor: 911 K/Pdt.Sus-BPSK/2017.

1.5. Kerangka Teori, Konseptual, Pemikiran

1.5.1. Kerangka Teori

Grand Theory,

Teori perjanjian adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Selain itu merupakan suatu peristiwa hukum di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.³

Middle Range Theory,

Perjanjian Fidusia, Pasal 4 Undang-Undang Jaminan Fidusia secara tegas menyatakan bahwa jaminan fidusia merupakan perjanjian asseoir dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi yang berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu, yang dapat dinilai dengan uang.⁴

Applied theory,

Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.⁵ Menurut Satjipto Raharjo, Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia

³ Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT Intermasa, Jakarta, 1987, hlm. 29.

⁴ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

⁵ Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu. hlm. 38

yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁶

1.5.2. Kerangka Konseptual

1. Perlindungan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tempat berlindung, dan juga segala hal berperbuatan berbentuk melindungi.
2. Kreditur, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah yang berpiutang atau lebih sering dikenal dengan yang memberikan kredit atau penagih.
3. Debitur, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah lawan dari kreditur yakni si berutang, yang memiliki utang kepada pihak kreditur.
4. Cidera janji/wanprestasi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keadaan salah satu pihak (biasanya perjanjian) berprestasi buruk karena kelalaian (prestasi buruk).
5. Pembiayaan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tindakan yang dikeluarkan untuk mengadakan (mendirikan, melakukan, dan sebagainya) dengan uang/alat tukar yang sah.
6. Undang-Undang, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah falsafah Negara kita.
7. Fidusia, menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Pasal 1 ayat (1) Fidusia adalah, pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.

⁶ S Raharjo, *Penyelenggara Keadilan Dalam Masyarakat Yang Sedang Berubah*, Jurnal Masalah Hukum, edisi 10, 1993.

1.5.3. Kerangka Pemikiran



1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia (hukum positif) yang ada kaitannya dengan perlindungan kreditur.

1.6.2. Sumber dan Jenis Data

Penulisan skripsi ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Berupa bahan hukum yang mengikat yaitu peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata, serta peraturan perundang-undangan yang terkait dan beberapa putusan pengadilan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Berupa bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa, memahami yaitu semua publikasi tentang hukum seperti buku-buku atau literatur yang terkait dengan Jaminan Fidusia.

c. Bahan Hukum Tersier

Berupa bahan hukum yang membantu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang memberikan pemahaman informasi yang diperoleh dari koran, majalah, ensiklopedia, maupun internet dan pengertian terkait bahan hukum lainnya seperti Kamus Inggris-Indonesia, Kamus Hukum Belanda-Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia untuk membantu menganalisa data.

1.6.3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini bersifat kepustakaan dan adanya wawancara kepada akademisi dan badan kewenangan yang terkait. Penelitian yang diambil dari fakta-fakta dengan objek penelitian yang penulis kaji secara deskriptif analitis.

1.6.4. Teknik Pengolahan Data

Editing, yakni pengeditan keseluruhan data yang telah terkumpul dan kemudian disaring menjadi kumpulan data yang sesuai dengan rumusan masalah yang diteliti dan menjadi acuan akurat dalam penarikan kesimpulan pada bab akhir skripsi ini.

1.6.5. Teknik Analisis Data

Data yang berhasil dikumpulkan, data sekunder, dan hasil wawancara kemudian diolah serta dianalisa dan disajikan dalam bentuk uraian secara teoritis dan kualitatif, yaitu dengan menguraikan semua data, dan sifat gejala hukumnya terhadap bahan hukum yang relevan agar dapat sesuai dengan permasalahan yang dibahas dengan bahan hukum yang ada.

1.7. Sistematika Penulisan

- BAB I:** Dalam bab ini berisi Latar Belakang, dilanjutkan dengan Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah, Tujuan Penulisan, Manfaat Penulisan, Kerangka Teori, Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran dan Sistematika Penulisan.
- BAB II:** Bab ini menjelaskan tentang bentuk perlindungan hukum terhadap kreditur terhadap debitur yang wanprestasi disajikan dalam bentuk kepustakaan dan materi atau teori-teori yang diperlukan dalam penulisan.
- BAB III:** Dalam bab ini berupa informasi dan fakta-fakta maupun data yang ditemukan penulis yang kemudian akan dipecahkan masalahnya.
- BAB IV:** Bab ini berisi mengenai pembahasan dan analisis hasil penelitian guna memecahkan masalah hukum dalam penulisan sesuai dengan metode penulisan.
- BAB V:** Penutup, bab ini berisi tentang hasil akhir dari pokok permasalahan yang diteliti berupa kesimpulan dan saran dari hasil penelitian sesuai dengan aturan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia di Indonesia.